

## ABSTRAK

**Ananda Lutfi Utomo, 1203030019, 2024.** Penelitian ini berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*”.

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materil Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang dituangkan dalam putusan MK No.135/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait hak politik penyandang disabilitas mental yang menjadi isu setiap adanya pemilihan umum memunculkan pro dan kontra. Pemberian hak pilih untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental adalah hak universal yang tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya dan hak mereka untuk mendapatkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan MK No.135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum; 2). mengetahui implikasi hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum; 3). mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan MK No.135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu: teori kekuasaan kehakiman, teori persamaan, dan masalah. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hak pilih dalam sistem ketatanegaraan memiliki prinsip persamaan yaitu setiap orang itu sama di mata hukum atau diperlakukan sama.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu: *Pertama*, Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 telah memperbaharui pasal penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena tidak menjelaskan secara terperinci kriteria gangguan jiwa sehingga membatasi hak setiap warga negara untuk menentukan hak dalam Pemilu dan bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, implikasi putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, MK menekankan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi, setiap penyandang disabilitas mental yang dinyatakan mampu oleh dokter berhak untuk didaftar sebagai pemilih. *Ketiga*, tinjauan siyasah dusturiyah yaitu menggunakan *maqāshid syari’ah* yang didalamnya yaitu menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) dan masalah mursalah demi kemaslahatan ummat, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa non permanen atau gangguan jiwa sementara *episodic* (kambuhan).

**Kata Kunci:** *Hak Pilih, Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Dusturiyah.*